PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KECAMATAN KURUN
Jalan Tjilik Riwut Km. 03 Kuala Kurun 74511, Kalimantan Tengah
Email : kecamatan kurun@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang :

a. Bahwa Informasi Publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Bagian Publik penyelenggara Pemerintahan Daerah;
b. Bahwa untuktersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurup b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kurun Kabupaten Gunung Mas.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, kabupaten Sukamara, kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Dipindai dengan CamScanner

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149;
9. Peraturan Menteri Kominfo dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal. T.E.U.. Indonesia, Kabupaten Gunung Mas;
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;

Dipindai dengan CamScanner

15. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaran Mal Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU,

a. Memberikan layanan informasi public kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

b. Membantu PPID Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

c. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Kabupaten Gunung Mas secara berkala dan sesuai kebutuhan;

d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;

e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaantugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran DPA Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas TA. 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 25 Juli 2024

CAMAT KURUN,

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS KECAMATAN KURUN

ETEM, S.H
Penata Tk. I
NIP. 197603012010011007

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT KURUN
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR : 20 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 JULI 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KECAMATAN KURUN KABUPATEN GUNUNG MAS

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	*2*	*3*
1.	Atasan PPID	Camat Kurun Kabupaten Gunung Mas
2.	Ketua PPID	Sekretaris Camat Kurun Kabupaten Gunung Mas
3.	Sekretaris	1. Kasubbag Umum Kepegawaian 2. NANIKE
4.	Admin PPID Pembantu	NOVI RELA, S.Pd
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	1. Kasi Kesra dan PMD 2. MULIADI
6.	Bidang Pengolahan Data dan Penyajian Informasi	1. Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan 2. KUSNUL KHOTIMAH, S.STP
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kasi Pemerintah 2. LILIE, A.Md

CAMAT KURUN,

ITEM, S.H
Pembina Tk. I
NIP 197603012010011007

Tembusan yang disampaikan kepada *Yth :*
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Gunung Mas
2. Pejabat yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner